



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :22/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

1. **ROBIN SUDARMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **SABIRANSYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu, kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **AMUNSRI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **JONI AHMAT YOPI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Suuat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:-----

1. **HARDIANTO, SH**
2. **INDRA SYAFRI, SH**
3. **SOPIAN, SH**
4. **RIKA DESLAINI, SH.,**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)** beralamat di Jalan A. Yani Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 RT,005 RW. 002 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan domisili elektronik **indrasyafrish00@gmail.com**;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**

MELAWAN

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU,

berkedudukan di Jalan Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan domisili elektronik **tanjungagung2005@gmail.com**;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Juli 2020 Tentang lolos dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/PEN-MH/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 22/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 17 Juli 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan juru sita penggani yang membantu Majelis Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2020/PTUN.BKL tanggal 20 Juli 2020 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2020/PTUN.BKL tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan dalam Persidangan;-----
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 Juli 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.BKL, telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

I. Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- 1). Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Robin Sudarmansyah**;-----
- 2). Surat Keputusan Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, tanggal 19 April 2020 atas nama **Sabiransyah**;-----
- 3). Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Amunsri**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung, nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Joni Ahmad Yopi**;

Dalam kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa, sebagaimana diperjelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa, Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang sama pengertiannya Keputusan Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan pengertian dan penjelasan tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas maka Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan, sehingga Kepala Desa adalah juga termasuk Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dapat disimpulkan keputusan dan/atau ketetapan yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong (Tergugat) adalah objek gugatan Tata Usaha Negara;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Bahwa kaitannya dengan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 04 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020. Tergugat dalam hal mengeluarkan Keputusan tersebut, adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan hal tersebut di atas Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong termasuk objek gugatan tata usaha negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN-----

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa menyangkut tata cara mengajukan gugatan hal ini sangat penting, karena prosedur yang berkaitan dengan tenggang waktu gugatan diajukan, dan bila gugatan diproses, sedangkan prosedur/ tata cara yang berhubungan dengan tenggang waktu tidak terpenuhi,

Halaman 5 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal dapat mengakibatkan putusan terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau gugatan tersebut cacat formal.-----

Maka untuk menjamin kepastian hukum bagi seorang/ badan hukum yang merasa haknya terlanggar akibat dari keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara, masalah tenggang waktu gugatan dapat diajukan hal telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :-----

□ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Bahwa terhadap objek gugatan Tata Usaha Negara atas Keputusan Kepada Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dalam perkara ini, diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 19 April 2020, Sejak diketahuinya objek gugatan Tata Usaha oleh para Penggugat, para Penggugat telah melakukan upaya keberatan sebagai berikut :-----

□ Bahwa setelah diterimanya surat pemberhentian, para Penggugat mendatangi kepala Desa Tanjung Agung (Tergugat) menyampaikan keberatan pada tanggal 20 April 2020 tetapi tidak ditanggapi oleh Tegugat.

□ Bahwa kemudian para Penggugat bersama dengan perangkat desa dari desa lain yang kondisinya sama dengan para Penggugat mendatangi DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk menyampaikan perbuatan Kepala Desa Tanjung Agung memberhentikan para Penggugat, dan melalui hering/ dengar pertama dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020 dan kedua pada tanggal 2 Juli 2020, tetapi tidak ada penyelesaiannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2020, melalui kuasa hukum para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 57/LBH-RL/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor; 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Robin Sudarmansyah, Sabiransyah, Asmunsri dan Joni Ahmad Yopi (para Penggugat). Dari pengajuan upaya keberatan secara Administratif tersebut, tidak ada tanggapan dan/atau penyelesaian dari Tergugat. -----
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, kuasa hukum para Penggugat menyampaikan surat undangan, Nomor 58/LBH-RL/VI/2020, perihal: undangan kepada Tergugat dalam rangka upaya penyelesaian, mengenai undangan tersebut tidak dipenuhi atau Tergugat tidak datang untuk penyelesaiannya.-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 kembali para Penggugat mengundang Tergugat, dengan surat Nomor : 59/LBH-RL/VI/2020, perihal yang sama, tetapi tetap saja Tergugat tidak memenuhi atas undangan tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya upaya keberatan Administratif kepada Tergugat dan dua kali diundang Tergugat, yang kesemuanya tidak dipenuhi atau tidak ditanggapi, walaupun upaya Administratif permohonan Banding ke Bupati Rejang Lebong yang seharusnya tidak perlu para Penggugat lakukan, tetapi tetap para Penggugat lakukan melalui kuasa hukum para Penggugat, pada tanggal 02 Juli 2020, dengan Nomor : 82/LBH-RL/VII/2020, perihal : Permohonan Banding Upaya Keberatan terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Robin Sudarmansyah, Sabiransyah, Amunsri dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Ahmad Yopi, mengenai permohonan banding Administratif tersebut tidak ada juga penyelesaiannya sampai dengan perkara gugatan Tata Usaha Negara di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada tanggal 16 Juli 2020.-----

Terhadap peraturan perundang-undangan yang kamimaksud tersebut di atas adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) menyatakan :

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, dan dipertegas lagi agar pejabat pemerintahan menindak lanjuti dengan penetapan keputusan, sebagaimana diinstruksikan pada Pasal 77 ayat (6) menyatakan, Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tenggang waktu gugatan Tata Usaha, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

Dari ketentuan dimaksud, bahwa para Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor ; 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama Para Penggugat (Robin Sudarmanyah, Sabiransyah, Amunsri dan Joni Ahmad Yopi), yaitu pada tanggal 19 April 2020, dan kemudian gugatan di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu pada tanggal 16 Juli 2020, dengan perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.BKL. Terhadap fakta tersebut tenggang waktu gugatan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu

Halaman 8 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan pada Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

Dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan syarat esensial harus ada kepentingan, dengan kata lain bahwa adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan. Dan kemudian dalam kepentingan terkandung nilai atau hak yang mendapat perlindungan hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara administrasi, yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi," dan kemudian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut -----

- a) Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata; -----
- b) Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- c) Merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. -----

Maka untuk memperoleh kepentingan hukum melalui Pengadilan Administrasi seorang atau badan hukum harus mempunyai kepentingan atau kedudukan untuk menggugat (*standing to the sue*), maksudnya adalah adanya kepentingan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan minimal yang harus di miliki seorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan. -----

Dari pengertian serta penjelasan tersebut di atas, bahwa para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, atas dikeluarkannya oleh Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berupa : -----

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Robin Sudarmansyah**; -----
- 2) Surat Keputusan Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, tanggal 19 April 2020 atas nama **Sabiransyah**; -----
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Amunsri**; -----
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung, nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 Aril 2020 atas nama **Joni Ahmad Yopi**; -----
- 5) Karena sebelumnya para Penggugat adalah perangkat Desa Tanjung Agung berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung sebelum Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Agung, yaitu masing-masing Keputusan para Penggugat sebagai perangkat Desa Tanjung Agung,

Halaman 10 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1) Robin Sudarmansyah, sebagai Sekretaris Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Sekretaris Desa Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 07 Agustus 2019. -----
- 2) Sabiransyah, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Seksi Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Oktober 2017. -----
- 3) Amunsri, sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Tata Usaha dan Umum, Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Oktober 2017. -----
- 4) Joni Ahmad Yopi, adalah sebagai Kepala Urusan Perencanaan, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Urusan Perencanaan Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Oktober 2017. -----

Terhadap perbuatan Tergugat yang memberhentikan para Penggugat, hal tersebut para Penggugat mempunyai kepentingan secara objektif, sebab dari fakta sebagaimana di kemukakan di atas, para Penggugat jelas mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun kerugian kepentingan para Penggugat dilindungi atau diatur oleh ketentuan Undang-Undang/ konstitusi. -----

Substansi kepentingan para Penggugat bahwa para Penggugat sebagai perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dilindungi atau diatur oleh ketentuan Undang-Undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusi, maka para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, dengan perincian sebagai berikut :-----

a) Kerugian materil : -----

Para Penggugat mengalami kerugian di bidang ekonomi, yang seharusnya para Penggugat mendapat honor sebagai perangkat Desa perbulannya, dengan adanya Keputusan Kepala Desa Nomor : 04 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, tanggal 19 April 2020, para Penggugat tidak lagi memperoleh honor selaku perangkat Desa, maka secara nyata para Penggugat tidak ada lagi pendapatan perbulannya untuk menunjang ekonomi keluarga para Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan termasuk kebutuhan biaya pendidikan anak para Penggugat. -----

b) Kerugian immateril : -----

Merasa rusak reputasi dan/atau dapat membuat hilang kepercayaan masyarakat di Desa Tanjung Agung, sedangkan selama menjabat perangkat Desa telah melakukan pelayanan dengan maksimal sebagai perangkat Desa, baik dibidang keagamaan, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan bidang sosial untuk masyarakat.-----

Merasa hilangnya kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tanjung Agung, umum masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, karena dipandang seolah-olah para Penggugat telah melakukan hal yang negatif selama menjabat perangkat Desa. -----

V. ADAPUN ALASAN-ALASAN ATAU DALIL-DALIL DALAM PENGAJUAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa para Penggugat adalah Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sidang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan dari Kepala Desa sebelum Tergugat menjabat sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Desa Tanjung Agung, yakni masing-masing jabatan adalah sebagai berikut : -----

- 1) Robin Sudarmansyah, sebagai Sekretaris Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Sekretaris Desa Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 07 Agustus 2019. -----
- 2) Sabiransyah, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Seksi Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Oktober 2017. -----
- 3) Amunsri, sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Tata Usaha dan Umum, Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Oktober 2017. -----
- 4) Joni Ahmad Yopi, adalah sebagai Kepala Urusan Perencanaan, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Urusan Perencanaan Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Oktober 2017. -----

2. Bahwa, setelah pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 yang dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa, Desa Tanjung Agung dan kemudian dilantik pada tanggal 16 Maret 2020. -----

3. Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Tergugat melakukan pembentukan panitia penjurangan bakal calon Perangkat Desa, Desa Tanjung Agung yang dilakukan tidak transparan pada bulan April tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap proses penjarangan bakal calon sehingga menjadi calon dan kemudian ditetapkan sebagai perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, yang menggantikan para Penggugat, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat melakukan proses tahapan pemilihan perangkat baru untuk mengganti para Penggugat tidak didasari hasil konsultasi Tergugat kepada Camat, Kecamatan Sidang Beliti Ulu dan waktu pembentukan panitia penjarangan perangkat Desa Tanjung Agung yang baru para Penggugat masih menjabat sebagai Perangkat Desa Tanjung Agung dan tidak ada surat pemberhentian terhadap para Penggugat atau surat bentuk lain yang dapat mengakibatkan para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, Desa Tanjung Agung, maka dengan demikian berarti tidak ada terjadi kekosongan perangkat Desa di Desa Tanjung Agung. Oleh karena itu tindakan dan/atau perbuatan Tergugat tersebut bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa dalam pasal 7 ayat (1), menyatakan "Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang bersedia, "dan kemudian ayat (3) "Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti, sedangkan pada saat itu para Penggugat tidak berhenti dan juga tidak mengundurkan diri sebagai perangkat Desa Tanjung Agung, fakta ini tidak ada surat resmi pemberhentian para Penggugat atas dasar konsultasi dan kemudian tidak ada surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan kemudian dibuktikan pula bahwa para Penggugat telah menerima honor selaku perangkat Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dari bulan Januari, Februari, Maret dan untuk honor bulan April 2020 adalah hak para Penggugat sebab para Penggugat menerima surat Pemberhentian secara sepihak dari Tergugat, karena sebelumnya tidak ada proses pemberhentian yang diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 19 April 2020, dalam arti sudah lewat awal bulan, maka berdasarkan ketentuan peraturan dan kepatutan, honor bulan April 2020 adalah hak para Penggugat. -----

5. Bahwa, dari perbuatan Tergugat mengganti dan memberhentikan para Penggugat secara sepihak tanpa ada informasi sebelumnya kepada para Penggugat dengan memberhentikan para Penggugat dan kemudian mengangkat dan/atau pengangkatan perangkat Desa Tanjung Agung yang baru pada tanggal 19 April 2020 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat satu Surat Keputusan memberhentikan para Penggugat dan kemudian mengangkat perangkat Desa Tanjung Agung yang baru, dari hal tersebut secara hukum administrasi tidak patut dilakukan secara administrasi.
6. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat memberhentikan para Penggugat secara sepihak, tanpa melalui proses yang dilakukan Tergugat, yakni konsultasi dengan camat dan juga tidak ada rekomendasi dari camat Kecamatan Sindang Beliti Ulu, hal ini dibuktikan tidak ada pihak kecamatan menghubungi para Penggugat terhadap proses pemberhentian para Penggugat sebagai perangkat Desa Tanjung Agung. Dari peristiwa tersebut para Penggugat melalui kuasa hukum para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/LBH-RL/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, mengajukan dan/atau menyampaikan keberatan dengan Surat Keberatan Nomor : 57/LBH-RL/VI/2020, Perihal : Pengajuan atau penyampaian

Halaman 15 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 dan mengenai surat pengajuan atau penyampaian keberatan tersebut disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 08 Juni 2020. Terhadap surat keberatan tersebut sampai saat ini dan atau sampai surat gugatan para Penggugat di daftarkan ke Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini, tidak ada tanggapan dari Tergugat baik melalui surat resmi maupun tanggapan secara lisan atas surat keberatan dari para Penggugat tersebut .-----

7. Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan dari Tergugat atas surat keberatan para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 6 (enam) di atas, para Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan kembali dalam bentuk Pemohonan Banding kepada Bupati Rejang Lebong, dengan surat Nomor : 82/LBH-RL/VII/2020, Perihal : Permohonan Banding upaya keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020. Dari upaya permohonan banding kepada Bupati Rejang Lebong tersebut tidak ada tanggapan baik secara tertulis maupun secara lisan untuk dalam membahas surat permohonan banding para Penggugat oleh Bupati Rejang Lebong selaku atasan Tergugat. -----

8. Bahwa Tergugat telah nyata mengabaikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan: "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : -----
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berhalangan tetap;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau -----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Artinya bahwa syarat untuk para Penggugat sebagai perangkat Desa diberhentikan oleh Tergugat tidak ada satu pun terpenuhi, kalau pun dianggap oleh Tergugat bahwa para Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat Desa haruslah mestinya disandingkan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh para Penggugat.

9. Bahwa para Penggugat sangat tidak terima atas diterbitkannya oleh Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, hal tersebut membuat para Penggugat kehilangan pekerjaan dan/atau jabatan yang semestinya berakhir bila usia sudah genap 60 (enam puluh) tahun.-----

10. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, dengan mengangkat perangkat Desa baru yang menggantikan para Penggugat menggunakan dasar petunjuk Kepala Desa dan aspirasi masyarakat /warga serta atas petunjuk atasan Kepala Desa dari instansi terkait bidang Pemeritahan Desa, yakni dari pihak Kecamatan, hal tersebut adalah bertentangan dengan maksud pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f, yang menyatakan : -----

Huruf e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----

Huruf f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

Faktanya hingga Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 hal tersebut diterbitkan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Camat, Kecamatan Sindang Beliti Ulu kepada Kepala Desa Tanjung Agung.....

11. Bahwa pemberhentian para Penggugat selaku Perangkat Desa yang diganti oleh Perangkat Desa baru oleh Tergugat, dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 dan juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

□ ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan _____ lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (6). Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; -----

Terhadap hal tersebut faktanya tidak pernah dikonsultasikan oleh Kepala Desa Tanjung Agung dengan Camat Kecamatan Sindang Beliti Ulu, hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020. Bila konsultasi dengan camat tidak pernah dilakukan sudah dipastikan tak mungkin ada rekomendasi dari camat untuk penggantian para Penggugat;-----

12. Bahwa diterbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Prmberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, menunjukkan pula bahwa Tergugat tidak memperhatikan bagian IX. KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015, menyatakan :-----

- Pasal 12 Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;-----

Maka berdasarkan ketentuan bagian IX. Ketentuan Peralihan Pasa 12 di atas, seharusnya para Penggugat tidak diberhentikan oleh Tergugat hingga habis masa tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung, pengangkatan para Penggugat, masing-masing sebagai berikut :-----

- 1) Robin Sudarmansyah, Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2019 tentang PengangkatanPerangkat Desa Tanjung Agung Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidang Beliti Ulu, Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong,
tanggal 07 Agustus 2019.-----

2) Sabiransyah, Keputusan Kepala Desa Nomor : 21 Tahun Tahun 2017
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Seksi
Pemerintahan, Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong,
tanggal 02 Oktober 2017-----

3) Amunsri, Keputusan Kepala Desa Nomor : 19 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Seksi Pelayanan,
Kecamatan Sindang Beliti Ulu, tanggal 02 Oktober 2017.-----

4) Joni Ahmad Yopi, Keputusan Kepala Desa Nomor : 17 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Urusan
Perencanaan, Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong,
tanggal 02 Oktober
2020.-----

13. Bahwa Tindakan dan/atau perbuatan Tergugat melanggar Azas-azas Umum
Pemerintahan yang baik, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

- Azas Kepastian Hukum, adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku tentang mekanisme dan prosedur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur di dalam Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 823 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa dari tindakan dan/atau perbuatan Tergugat menunjukkan Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara/pejabat publik, sehingga merugikan para Penggugat, hal ini jelas diakibatkan karena tidak tertib Tergugat sebagai penyelenggara negara dan menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa, Desa Tanjung Agung dengan cara sewenang-wenangnya mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.-----
- Azas Akuntabilitas, sebagai penyelenggara negara dan atau pejabat publik seharusnya Tergugat menghormati ketentuan peraturan, mekanisme prosedur yang mengatur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga tindakan dan/atau perbuatan Tergugat jelas tidak dapat dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat Desa Tanjung Agung yang menambahkan terselenggaranya pemerintahan yang baik di Desa dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Rejang Lebong.-----

VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :-----
 - 1) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, atas nama **Robin Sudarmansyah**.-----
 - 2) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor ; 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sidang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, atas nama **Sabiransyah**.-----

Halaman 21 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, atas nama **Amunsri**. -----
 - 4) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama **Joni Ahmad Yopi**. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :
- 1) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sidang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, atas nama **Robin Sudarmansyah**.-----
 - 2) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sidang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong atas nama **Sabiransyah**. -----
 - 3) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung : 04 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, atas nama **Amunsri**. -----
 - 4) Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020, atas nama **Joni Ahmad Yopi**. -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan para Penggugat kepada kedudukan atau jabatan semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

ATAU: -----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara Elektronik tertanggal 31 Agustus 2020 pada persidangan E-court tanggal 2 September 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

Memang benar Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 19 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung saya yang mengeluarkan SK tersebut, dengan dasar dikeluarkannya surat Rekomendasi Camat-----

- a. Nomor : 140/178/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas nama **AMIR** sebagai Seretaris Desa;-----
- b. Nomor: 140/183/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas nama **FIRMAN SUDI** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.-----
- c. Nomor: 140/184/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas nama **CANCA IDUL FITRI** sebagai Kepala Seksi Pelayanan-----
- d. Nomor: 140/181/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas nama **ELIYA NURDIN** sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-----

I. Bantahan terhadap Alasan-alasan atau dalil gugatan tersebut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai perangkat Desa Tanjung Agung, atas nama :

- Sdr. **ROBIN SUDARMANSYAH** Sebagai Sekretaris Desa dengan SK nomor 25 Tahun2019 tanggal 07 Agustus 2019. -----
- Sdr. **SABIRANSYAH** Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dengan SK nomor 21 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017. -----
- Sdr. **AMUNSRI** Sebagai Kapala Tata Usaha Dan Umum SK nomor 19 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. **JONI AHMAT YOPI** adalah Sebagai Kapala Urusan Perencanaan SK nomor 17 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017.

Bantahan : -----

- a. Saya Masih Meragukan/Sangsi terhadap keabsahan Surat Keputusan

(SK) Sdr. **Robin Sudarmansyah** selaku Sekeretaris Desa Tanjung Agung,

hal ini di karenakan jabatan Seketaris Desa Sebelumnya dijabat oleh Sdr.

(Alm) **KOSASI** yang meninggal dunia Pada Tanggal 31 Juli 2019.-----

Sedangkan SK saudara Robin Sudarmansyah tertanggal 07 Agustus

2019. Pertanyaan saya apakah pengangkatan sdr Robin Sudarmansyah

telah melalui Penjaringan atau Tidak, sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa dan apakah Nomor Rekomendasi

pengangkatannya dikeluarkan oleh Pihak Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

- Setelah saya Penjelasan/ Konfirmasi kepada Pihak kecamatan terkait

Nomor Surat Rekomendasi SK Atas Nama Robin Sudarmansyah, Pihak

Kecamatan Merasa Belum Mengeluarkan Nomor Rekomendasi SK

tersebut. -----

- Saya meragukan Keabsahan Surat Keputusan (SK) Atas Nama Sdr.

Sabiransyah, hal ini Berdasarkan informasi dari Pihak Kecamatan dan

Pendamping Desa, bahwasanya untuk merealisasikan/ melaksanakan

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 : Pelaksanaan Penjaringan

Perangkat Desa Gelombang I (Satu) di Kecamatan Sindang Beliti Ulu di

laksanakan secara Serentak yaitu penjaringan 3 (tiga) Perangkat Desa =

2 (Dua) Kepala Seksi yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala

Seksi Kesejahteraan dan 1 (satu) Kepala Urusan Keuangan dan Nomor

Surat Rekomendasi yang di keluarkan Pihak Kecamatan secara serentak

pada tanggal 23 Mei 2017, sedangkan pelaksanaan penjaringan

perangkat desa gelombang ke II dilaksanakan untuk menjaring 3 (Tiga)

perangkat Desa = 1 (Satu) Orang sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan

2 (dua) orang sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan

Tata Usaha dan Umum, yang semua Nomor Surat Rekomendasinya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Pada Tanggal 02 Oktober 2017. Kegagalan selanjutnya adalah Pada pemberian Nomor urut SK yang seharusnya SK sdr. Sabiransyah di keluarkan Terlebih dahulu dibandingkan Nomor SK Kasi Pelayanan dan Kaur Perencanaan sebab di keluarkan pada tahun yang sama. Berdasarkan keterangan diatas hal tersebut memperkuat dugaan saya bahwa SK penggugat sdr Sabiransyah masih meragukan Keabsahannya.-----

- Sepengetahuan saya, sdr Robin Sudarmansyah pernah tertangkap (digerbak) Pihak Kepolisian karena menyediakan Mesin Judi Jeck Pot, secara tidak langsung sudah melanggar sebagai perangkat Desa. (kejadiannya Tahun 2019), untuk lebih jelas dapat di Konfirmasi kepada Pihak Yang Berwajib. -----
- Setelah saya dilantik para Perangkat Desa yang tersebut Tidak pernah melakukan Koordinasi/melaporkan diri sebagai Perangkat Desa, sampai sekarang saya belum melihat/ mendapatkan selebarpun SK para penggugat tersebut dari Penggugat Secara Langsung, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka masih mau menjabat sebagai perangkat Desa atau tidak. -----
- Pada Saat PILKADES tanggal 20 Februari 2020, penggugat atas Nama **Sdr Amun Sri** pernah terlibat dalam Tim Pemenangan salah satu Calon Kepala Desa sedangkan Katanya masih menjabat selaku Perangkat Desa Tanjung Agung. (Barang Bukti dapat di perlihatkan). -----

II. Bahwa Proses pembentukan Tim Panitia Penjaringan Perangkat

Desa Tidak Transparan.

Sanggahan : -----

- Bahwa proses pembentukan panitia Penjaringan Perangkat Desa saya lakukan secara Transparan dengan terlebih dahulu melakukan Musyawarah Desaber sama tokoh masyarakat. -----
- Pengumuman penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa yang baru, kami Tempelkan Di Tempat-Tempat Umum (Masjid, Toko/Warung yang Ramai),

Halaman 25 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami siarkan melalui Pengeras Suara ditempat orang Hajatan/

Persedekan. -----

III. Poin 4 Hal 11, Bahwa terhadap Proses panjaringan Bakal Calon

sehingga menjadi Calon dan kemudian ditetapkan tidak didasari hasil

kosultasi tergugat kepada Camat Kecamatan Sindang Beliti Ulu.-----

Sanggahan ; -----

- Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Agung, pekerjaan

saya adalah sebagai Petani kebun dan Tukang Ojek Hasil Kebun petani di

sekitar kebun saya dan selama ini belum pernah sama sekali terlibat dalam

hal urusan Pemerintah Desa, jadi bagaimana mungkin saya berani

mengambil keputusan tersebut kalau saya tidak atau belum berkoordinasi

terlebih dahulu dengan Pihak Kecamatan. -----

- Setelah saya dilantik dan Serah terima Jabatan saya berkonsultasi kepihak

Kecamatan Sindang Beliti Ulu terkait dengan akan melaksanakan

Pergantian Perangkat Desa dalam hal ini Pihak Kecamatan menyarankan

agar saya mengumpulkan Perangkat yang lama dan meminta secara baik-

baik kepada mereka untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan

alasan bahwa mereka (penggugat) adalah keluarga dan Tim dari Lawan

Politik saya.

- Setelah proses musyawarah tersebut saya mendapatkan surat pengunduran

diri atau Nama : Joni Ahmat Yopi, Amun Sri, Indra Kusnedi, Alpianto.

- Dengan adanya surat pengunduran diri tersebut saya datang kecamatan

untuk berkonsultasi. -----

- Pihak Kecamatan Menyarankan untuk di bentuk Panitia Penjaringan

Perangkat Desa, setelah di bentuknya Panitia Penjaringan, Pada malam

hari Tanggal 02 April 2020 ± jam 23.00 Wib datang sdr. Amun Sri dan Joni

Ahmat Yopi meminta kembali Surat Pengunduran Diri Mereka, karena saya

belum mengerti pentingnya surat tersebut, maka saya memberikan apa yang

mereka minta tersebut. -----

IV. Terkait dengan kekosongan perangkat Desa Tanjung Agung;-----

Sanggahan : -----

Sebelum adanya perangkat Desa yang baru, saya mengeluarkan Surat

Perintah Tugas (SPT) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Beliti Ulu, kemudian Sekretaris Camat (Sdr. Rukiawati, SE), menyarankan kepada saya supaya saya menerbitkan SPT (*Barang*

Bukti ada)-----

V. Sanggahan terkait saya tidak Rekomendasi dari Pihak Kecamatan :

Adanya Surat Rekomendasi : -----

a) Nomor : 140/178/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas

nama **AMIR** sebagai Seretaris Desa; -----

b) Nomor : 140/183/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas

nama **FIRMAN SUDI** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.-----

c) Nomor: 140/184/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas nama

CANCA IDUL FITRI sebagai Kepala Seksi Pelayanan;-----

d) Nomor: 140/181/Sie.1/2020 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Atas nama

ELIYA NURDIN sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-----

Itu membuktikan bahwa saya telah mendapatkan Rekomendasi dari Pihak

Kecamatan Sindang Beliti Ulu. -----

Dapat saya Tampilkan dengan Bukti-Bukti Fisik di hadapan Sidang (Hakim

Ketua). -----

Kepada Hakim Ketua : -----

Sebelum sidang ini dilanjutkan, saya mohon kepada Bpk. Hakim Ketua, agar :

1. Pihak Penggugat dapat menunjukkan SK Para Penggugat untuk diperlihatkan

kepada saya selaku tergugat mengingat, sampai saat ini para penggugat

belum menunjukkan keabsahan mereka sebagai Perangkat Desa

sebagaimana penjelasan saya pada awal sanggahan saya (dihalaman 1).

2. Mohon untuk menghadirkan Pihak Kecamatan Sindang Beliti Ulu, hal

tersebut dikarenakan Pihak Kecamatan Selaku Pembina sekaligus

Pengawas Kami Pihak Pemerintah Desa. -----

3. Memaklumi Kami selaku orang awam yang kurang mengerti istilah-istilah

Hukum sehingga apa yang saya sangga sesuai dengan apa yang ada

dilapangan. -----

Demikian sanggahan/ bantahan ini kami buat sesuai dengan Fakta

yang ada dilapangan, besar harapan kami Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu melalui majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan seadil-adilnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 September 2020 pada persidangan secara e-Court pada tanggal 9 September 2020,;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 September 2020 pada persidangan secara e-Court tanggal 16 September 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 25 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Sekretaris Desa Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 atas nama Robin Sudarmansyah jabatan Sekretaris Desa (sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama Amunsri jabatan Kepala Seksi Pelayanan (sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 17 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kepala Urusan Perencanaan Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama Joni Ahmat Yopi jabatan Kepala Urusan Perencanaan(sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti P-5 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung

Halaman 28 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April 2020 dari sdr Robin Sudarmansyah kepada sdr Amir sebagai Sekretaris Desa (sesuai dengan aslinya);-----

- 6 Bukti P-6 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April 2020 dari sdr Sabiransyah kepada sdr Firman Sudi sebagai Kasi Pemerintahan (sesuai dengan aslinya);-----
- 7 Bukti P-7 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April 2020 dari sdr Amunsri kepada sdr Canca Idul Fitri sebagai Kasi Pelayanan (sesuai dengan aslinya);-
- 8 Bukti P-8 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April 2020 dari sdr Joni ahmad Yopi kepada sdr Eliya Nurdin sebagai Kaur Perencanaan (sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti P-9 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/SKK.TUN/LBH.RI/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 10 Bukti P-10 : Surat Nomor : 57/LBH-RL/VI/2020 Perihal : Pengajuan penyampaian keberatan atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 11 Bukti P-11 : Tanda terima Permohonan Banding administrasi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/LBH-RL/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);-----

- 12 Bukti P-12 : Surat Nomor: 82/LBH-RL/VII/2020 Perihal : Permohonan Banding Upaya Keberatan terhadap Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor:04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu tanggal 2 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 13 Bukti P-13 : Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanggal 15 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti P-14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti P-15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti P-16 : Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti P-17 : Kartu tanda penduduk atas nama Robin Sudarmansyah (sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti P-18 : Kartu tanda penduduk atas nama Sabiran Syah (sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti P-19 : Kartu tanda penduduk atas nama Amunseri (sesuai dengan aslinya);-----
- 20 Bukti P-20 : Kartu tanda penduduk atas nama Joni Ahmat Yovi (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, dengan perincian sebagai berikut :-----

- 1 Bukti T-1 : Surat dari Camat Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 140/249/Sie.1/SBU/2020 tanggal 22 September 2020 perihal (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 30 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T-2 : Surat Perjanjian tanggal 7 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti T-3 : Berita Acara serah Terima Jabatan Nomor : 140/01/Tja/2020 tanggal 24 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti T-4 : Surat Nomor : 140/254/Sie.1/SBU/2020 Perihal :
: Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung tanggal 29 September 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 6 Bukti T-6 : Surat Rekomendasi Nomor : 140/178/Sie.1/2020 tanggal 18 April 2020 atas nama Amir untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa Tanjung Agung yang ditanda tangani oleh Camat Sindang Beliti Ulu (sesuai dengan aslinya);-----
- 7 Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 8 Bukti T-8 : Surat Rekomendasi Nomor : 140/183/Sie.1/2020 tanggal 18 April 2020 atas nama Firman Sudi untuk diangkat menjadi Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Agung yang ditanda tangani oleh Camat Sindang Beliti Ulu (sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti T-9 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 10 Bukti T-10 : Surat Rekomendasi Nomor : 140/181/Sie.1/2020 tanggal 18 April 2020 atas nama Eliya Nurdin untuk diangkat menjadi Kaur Perencanaan di Desa Tanjung Agung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Camat Sindang Beliti Ulu (sesuai dengan aslinya);-----
- 11 Bukti T-11 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 19 April 2020(sesuai dengan aslinya);-----
- 12 Bukti T-12 : Surat Rekomendasi Nomor : 140/184/Sie.1/2020 tanggal 18 April 2020 atas nama Canca Idul Fitri untuk diangkat menjadi Kasi Pelayanan di Desa Tanjung Agung yang ditanda tangani oleh Camat Sindang Beliti Ulu (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 13 Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Musyawarah Desa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Nomor : 01/BA/TJA/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Tanjung Agung dan Kepala Desa Tanjung Agung (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 14 Bukti T-14 : Berita Acara Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Nomor : 02/BA/TJA/2020 tanggal 31 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T-15 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu tanggal 1 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T-16 : Surat Pengunduran diri dari jabatan atas nama Alpiyanto tanggal 30 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti T-17 : Surat Pengunduran diri dari jabatan atas nama Indera Kusnedi tanggal 30 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya) ;---
- 18 Bukti T-18 : Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Maret 2017 (copy dari copy);----
- 19 Bukti T-19 : Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

- 20 Bukti T-20 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Nomor : 01/IV/PAN-PENJA-TJA/2020 tanggal 10 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 21 Bukti T-21 Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Nomor : 03/IV/PAN-PENJA/TJA/2020 tanggal 14 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 22 Bukti T-22 Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 04/IV/PAN-PENJA/TJA/2020 tanggal 14 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 23 Bukti T-23 Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perolehan Nilai Calon Perangkat Desa Terpilih Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 24 Bukti T-24 Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Tanjung Agung Nomor 12/IV/PAN-PENJA/TJA/2020 tanggal 16 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 25 Bukti T-25 Surat Kepala Desa Tanjung Agung Nomor 140/05/TJA/SBU/2020 Perihal : Permohonan surat Rekomendasi tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung tanggal 16 April 2020 yang ditujukan kepada Camat Sidang Beliti Ulu (sesuai dengan aslinya);----
- 26 Bukti T-26 Surat Keterangan Kematian Nomor 140/1451/TJA/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung TANGGAL 15 OKTOBER 2020 atas nama Kosasi (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama **DAHLAN** dan **RIZAL UTAMI** yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **DAHLAN** ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Agung Sejak 10 tahun yang lalu kira-kira tahun 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas BPD berkaitan dengan kegiatan desa , pengawasan pembangunan desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat diangkat menjadi Kepala Desa Tanjung Agung pada tanggal 16 Maret 2020;-----
- Bahwa Ketua BPD hanya diundang untuk peresmian saja dan diikutsertakan dalam penunjukkan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD tidak diikutsertakan dalam penunjukkan perangkat desa periode II saat Kepala Desa sdr Ruslan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengangkatan Perangkat Desa periode Kepala Desa sekarang -----
- Bahwa ada surat resmi dalam pembentukan perangkat desa dari kepala desa kepada Ketua BPD waktu itu periode kepala desa Ruslan Cahaya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan-aturan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa karena tidak pernah disosialisasikan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perangkat desa yang lama berkonsultasi dengan kecamatan mengenai tatacara pengangkatan perangkat desa;-----

2. Saksi RIZAL UTAMI

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa keempat perangkat desa terdahulu diberhentikan;-----
- Bahwa dalam pengangkatan perangkat Desa, Kepala Desa pernah melakukan proses penjaringan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pengumuman, seleksi, atau susunan kepanitian dari warga sekitar -----
- Bahwa para Penggugat sekarang Tidak lagi menjadi Perangkat Desa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan yang menimbulkan keresahan di lingkungan desa sewaktu Para Penggugat menjadi perangkat desa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa, keempat para Penggugat pernah menjadi tim salah satu calon kepala desa Ruslan Cahaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **ALPIANTO** dan **FIRMAN SUDI** yang memberikan keterangannya dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. ALPIANTO;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat desa yang lama di pemerintah Desa Tanjung agung;-----
- Bahwa saksi menjabat perangkat desa Tanjung agung dari tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan 19 Maret 2019;-----
- Bahwa Jabatan saksi waktu itu adalah Kepala Dusun II di Desa Sumber Urip;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai adalah Kepala Dusun II waktu itu yaitu Ruslan Cahaya (Kepala Desa lama);-----
- Bahwa pada waktu kepala desa Ruslan Cahya mengangkat saksi memakai sistem tunjuk;-----
- Bahwa dalam sistem penunjukkan ini ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi seperti fotokopi ijazah pendidikan terakhir , pas photo, KTP dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat diberhentikan menjadi Perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr Robin Sudarmansyah (salah satu Penggugat) merangkap 2 (dua) jabatan yaitu Sekretaris desa dan Kepala Dusun 3;-----
- Bahwa selama Tergugat terpilih menjadi Kepala desa para Penggugat pernah datang untuk musyawarah desa ;-----
- Bahwa alasan yang mendasari diberhentikan Para Penggugat oleh Tergugat sebagai perangkat Desa karena Para Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala desa tidak netral yaitu menjadi tim sukses dari Ruslan

Cahaya;-----

- Bahwa setelah Tergugat yang terpilih sebagai Kepala Desa Tanjung Agung, Para Penggugat datang melaksanakan tugas hanya sekali yaitu pada waktu rapat musyawarah desa;-----
- Bahwa pada saat musyawarah, Tergugat pernah menegur para Penggugat berkaitan dengan tidak melaksanakan tugas;-----
- Bahwa yang dibahas dalam musyawarah desa adalah masalah penjarangan unuk perangkat desa;-----
- Bahwa tim penjarangan perangkat desa baru melakukan pengumuman secara terbuka dan diumumkan kerumah-rumah warga dan ditempelkan dimesjid desa Tanjung Agung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pengangkatan sdr Robin sudarmansyah yang merangkap 2 (dua) jabatan ini;-----

2. SAKSI II FIRMAN SUDI;-----

- Bahwa jabatan saksi di pemerintah desa Tanjung Agung sebagai Imam desa dari tahun 2013 s/d Maret 2020;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Imam Desa adalah Kepala Desa Ruslan Cahaya;-----
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai Imam desa karena habis masa jabatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan dari sdr. Ajikeri (Camat Tanjung Agung) diluar sumpah yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa rekomendasi usulan pemberhentian Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan koordinasi dengan Kecamatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Kecamatan tidak menentukan daftar nama nama yang akan menjadi perangkat desa tetapi sudah ada daftar namanya dari Kepala Desa;-----
- Bahwa sdr Ajikeri sebagai Camat Tidak tahu alasan perangkat desa lama diberhentikan dan hanya menerima usulan dari Tergugat sebagai Kepala Desa Tanjung Agung;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 4 November 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan, selanjutnya Para Pihak mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini adalah :

- 1). Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Robin Sudarmansyah** (*Vide* Bukti P.5= T.7=T.9=T.11);-----
- 2). Surat Keputusan Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Beliti Ulu, tanggal 19 April 2020 atas nama **Sabiransyah** (*Vide* Bukti

P.6= T.7=T.9=T.11);-----

3). Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Amunsri** (*Vide* Bukti P.7= T.7=T.9=T.11);-----

4). Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung, nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 April 2020 atas nama **Joni Ahmad Yopi** (*Vide* Bukti P.8= T.7=T.9=T.11);-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memanggil secara patut dan layak calon pihak ke tiga bernama Amir, Eliya Nurdin, Canca Idul Fitri dan Firman Sudi pada saat persidangan untuk meminta keterangan serta untuk memberikan kesempatan masuk sebagai pihak dalam perkara ini (*Vide* berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Agustus 2020);-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan majelis hakim tersebut calon pihak ketiga bernama Amir, Eliya Nurdin, Canca Idul Fitri dan Firman Sudi menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*Vide* berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Agustus 2020);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan ,dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Juli 2020 (*Vide* Gugatan tanggal 16 Juli 2020);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak termuat mengenai Eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluarsa Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :“ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah pihak menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan sebagai

berikut :-----

Pasal 2 :-----

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 3:-----

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap penerbitan Objek sengketa *A quo*, sehingga terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/LBH-RL/VI/2020 Perihal: Pengajuan atau Penyampaian Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 08 Juni 2020 (*Vide* Bukti P.10);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 April 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut : “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*” ; -----

Menimbang, dari uraian tersebut diatas pengaturan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dimulai sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian apakah Upaya Administratif Keberatan Para Penggugat sebagai syarat formal mengajukan gugatan telah sesuai dengan tenggang waktu keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 April 2020 (*Vide* Gugatan Bagian III. Tenggang Waktu Gugatan Halaman 4); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :
‘Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan’;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perhitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk melakukan upaya administratif keberatan dalam sengketa *a quo*, dimulai pada saat Para Penggugat mengetahuinya tertanggal 19 April 2020 sampai dengan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu pada tanggal 20 Mei 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan Secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat *in casu* Kepala Desa Tanjung Agung (*Vide* bukti P.10) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyikapi hal tersebut, Majelis hakim akan berpedoman Pada ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

Pasal 77

(1)Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas upaya administrasi keberatan adalah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan dan keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan *in casu* Kepala Desa Tanjung Agung, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan sesuai yang termuat dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat terbukti telah lewat waktu/daluarsa dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan sesuai yang termuat dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan maka gugatan Para Penggugat layak untuk dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak diterima maka terhadap dalil-dalil pokok Perkara yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;-----

Halaman 43 dari 47 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Dinyatakan tidak diterima akibat terbukti telah lewat waktu/daluarsa dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan sesuai yang termuat dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan ini maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 362.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Selasa Tanggal **10 November 2020**, oleh kami **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,M.H.** dan **DR. MEVI PRIMALIZA S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **18 November 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DR. MEVI PRIMALIZA S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARI PRABOWO S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP Lainnya	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 156.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. <u>ATK Perkara</u>	: Rp. 100.000,-
Jumlah	: Rp. 362.000,- (<i>Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah</i>)